

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6790.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : UD Antiq Barokah
Alamat : Desa Wirotu RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan Wirotu, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-849
 - Masa Berlaku : 10 September 2024 – 09 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 24 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **UD Antiq Barokah** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 September 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 371.3/SKEP-MUTU/X/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA UD ANTIQ BAROKAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** UD ANTIQ BAROKAH dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD ANTIQ BAROKAH dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-849, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 September 2024 sampai dengan 09 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD ANTIQ BAROKAH
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI TBK
No.: 407.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD SAKYA BASITH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari Tbk menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan : **No. SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024**, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : UD SAKYA BASITH dinyatakan "**TIDAK MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 September 2024
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Rembang
b. Nama Anggota	:	UD Sakya Basith
c. Alamat Kantor Pusat	:	Sedan RT. 003 RW. 004, Kel. Sedan, Kec. Sedan, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Lokasi Industri	:	Ds. Karas RT. 001 RW. 001, Kel. Sedan, Kec. Sedan, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah
e. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
f. Legalitas Pemegang Izin	:	- PBPHH OSS

		<ul style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 2209210013693 tertanggal 22 September 2021.
g. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK (PBPHH) <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian : 500 m3/tahun
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : A Nailal Maali
i. Nama MR Auditee	:	A Nailal Maali

a. Nama Unit Manajemen		Kelompok Rembang
b. Nama Anggota	:	UD Antiq Barokah
c. Alamat Kantor Pusat	:	Desa Wirotto RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan Wirotto, Kec. Kaliiori, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Lokasi Industri	:	Desa Wirotto RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan Wirotto, Kec. Kaliiori, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah
e. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
f. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> PB UI OSS <ul style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 2507240031879 tertanggal 25 Juli 2024.
g. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> IUI (PB UI) <ul style="list-style-type: none"> Furniture dari Kayu : 1.400 pcs/tahun
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Gunari
i. Nama MR Auditee	:	Abdul Chafidz

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24</p> <p>Dan</p> <p>Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240814/21301e3a9347eda105a9fa36f70acc47.pdf</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-kelompok-rembang/</p>
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 19/08/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Rembang Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

		<ul style="list-style-type: none"> e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 24/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 24/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Rembang f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 10/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Rembang a.n. <u>UD Antiq Barokah</u> " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>UD Sakya Basith</u></p> <ol style="list-style-type: none"> UD Sakya Basith telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 2209210013693 diterbitkan di Jakarta tanggal 22 September 2021 (tanggal tercetak 22 September 2021). Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PBPHH dan Legalitas Perdagangan telah menunjukkan kesesuaian. <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada sistem OSS RBA antara lain :</u> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu <p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <ol style="list-style-type: none"> UD Antiq Barokah telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 2507240031879 tertanggal 25 Juli 2024 (tanggal tercetak 25 Juli 2024). Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, NPWP, KTP UD Antiq Barokah telah menunjukkan kesesuaian. <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada sistem OSS RBA antara lain :</u> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p><u>UD Sakya Basith</u></p> <p>Izin Perdagangan UD Sakya Basith telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan UD Sakya Basith adalah KBLI 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu.</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <p>Izin Perdagangan UD Sakya Basith telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. KBLI Industri 31001 : Industri Furnitur dari Kayu telah tercakup juga untuk kegiatan perdagangan nya</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p><u>UD Sakya Basith :</u></p> <p>UD Sakya Basith (A Nailal Maali) telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pati). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen NIB. Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 80.546.283.5-xxx.xxx.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>UD Antiq Barokah</u> UD Antiq Barokah (Gunari) telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Pati. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen NIB. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen NIB. Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 35.521.659.9-xxx.xxx.</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. UD Sakya Basith (A Nailal Maali) telah melakukan Registrasi dalam Sistem OSS RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Rembang pada tanggal 20 Agustus 2024. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL. 3. Informasi jenis kegiatan usaha pada dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh UD Sakya Basith berupa Industri Penggergajian Kayu.</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u> 1. UD Antiq Barokah (Gunari) telah melakukan Registrasi dalam Sistem OSS RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Rembang pada tanggal 20 Agustus 2024. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL. 3. Informasi jenis kegiatan usaha pada dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh UD Antiq Barokah berupa Industri Furnitur dari Kayu.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>UD Sakya Basith</u> Dokumen SPPL UD Sakya Basith tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Penggergajian Kayu. Pada saat dilaksanakan kegiatan observasi lapangan tertanggal 20 Agustus 2024, UD Sakya Basith belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u> Dokumen SPPL UD Antiq Barokah tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furnitur dari Kayu.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi											
		<p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh UD Antiq Barokah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendirikan tembok bata keliling untuk tempat usaha dan tidak melakukan aktifitas usaha yang menimbulkan kebisingan di waktu malam hari sesuai dengan peraturan perusahaan dimana jam operasional mulai dari jam 08.00 pagi s/d 16.00 wib (tertuang di dalam Tata Tertib Perusahaan) - Menyediakan APD dan mewajibkan karyawan untuk memakai masker, sarung tangan, kacamata dan alas kaki untuk melindungi mulut, tangan, kepala dan kaki hingga membersihkan limbah produksi dilokasi kerja secara periodik ; - Melakukan penghijauan di sekitar area kerja ; - Menyediakan tempat pengumpulan sampah dilokasi kerja serta menyediakan sampah pilah (limbah domestik dan limbah padat produksi) hingga memasang tanda peringatan untuk menjaga kebersihan. - Limbah sisa produksi berupa potongan kayu dimanfaatkan para pekerja nya sebagai bahan bakar IRT serta serbuk kayu diperjualbelikan kepada IKM Pengrajin Batu Bata di Desa Dukuh, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar proses pembuatan batu bata ; - Memberikan prioritas kepada masyarakat sekitar Desa Wirotto untuk ikut bekerja di Perusahaan; - Menyediakan APAR di tempat yang mudah dijangkau hingga membuat tanda larangan merokok 											
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>UD Sakya Basith</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UD Sakya Basith telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 2209210013693 diterbitkan di Jakarta, tanggal 22 September 2021. 2. Terkait dengan jumlah mesin utama produksi dengan kondisi di lapangan diketahui telah terdapat penambahan beberapa mesin produksi bandsaw, seperti terlihat pada tabel berikut : <table border="1" data-bbox="742 1653 1481 1765"> <thead> <tr> <th colspan="3">Jenis dan Jumlah Mesin di Kondisi Lapangan</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Mesin</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bandsaw</td> <td>2</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> 3. KBLI, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi di UD Sakya Basith berupa : <p>16101 : Industri Penggergajian Kayu Kapasitas : 500 m3/tahun</p> 4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD Sakya Basith yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 	Jenis dan Jumlah Mesin di Kondisi Lapangan			Keterangan	No	Jenis Mesin	Jumlah (Unit)	1	Bandsaw	2	Sesuai
Jenis dan Jumlah Mesin di Kondisi Lapangan			Keterangan										
No	Jenis Mesin	Jumlah (Unit)											
1	Bandsaw	2	Sesuai										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(PBPHH) yaitu berlokasi usaha di Ds. Karas, RT. 001 RW. 001, kel. Sedan, Kec. Sedan, Kab. Rambang, Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan PBPHH nya.</p> <p>5. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha yang dimiliki di UD Sakyas Basith berupa Industri Penggergajian Kayu</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PB UI OSS UD Antiq Barokah mengacu pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 2507240031879 tertanggal 25 Juli 2024 dimana untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Furnitur dari Kayu : 1.400 pcs/tahun. 2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD Antiq Barokah yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) UD Antiq Barokah yang berlokasi usaha di Desa Wiroti RT. 02 RW. 01, Desa/Kelurahan Wiroti, Kec. Kaliore, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan PB UI nya, dengan Koordinat lokasi nya di Desa/Kelurahan Wiroti, Kec. Kaliore, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59252, Indonesia (6.757641^o, 111.254979^o) 3. Dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) UD Antiq Barokah tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu.
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Tidak Memenuhi</p>	<p>LKS (1) : Hingga batas waktu akhir pelaksanaan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (19-24 Agustus 2024), UD Sakyas Basith belum dapat menunjukkan tanda terima pelaporan RKOPHH secara online maupun manual kepada instansi yang berwenang.</p>
<p>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>UD Antiq Barokah telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas tertanggal 22 Agustus 2024. Namun demikian belum dapat melakukan peng "entry" data yang diperlukan dalam Sistem SIINas, untuk itu Manajemen UD Antiq Barokah akan menindaklanjuti proses pengisian data Laporan Industri nya sesuai dengan form yang tersedia dalam Sistem SIINas.</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen identitas importir</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, Kelompok Rembang dengan 2 (dua) anggota nya antara lain UD Sakyas Basith dan UD Antiq Barokah tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Tersedia Nota Pembentukan Kelompok Usaha Bersama “Kelompok Rembang” ini telah ditandatangani oleh Susunan Pengurus (UD Sakya Basith dan UD Antiq Barokah) di atas kertas bermaterai dan diketahui oleh Drs. Dwi Martopo (Pembina Utama Muda) dengan NIP : (19670313 199401 1 001) selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tertanggal 10 Juni 2024.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Not Aplicable	<u>UD Sakya Basith</u> Berdasarkan hasil verifikasi data penerimaan bahan baku dan observasi di lapangan (di Lokasi PBPHH) selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith. Hasil konfirmasi dengan pemilik perusahaan (A Nailal Maali), <u>tidak terdapat nya kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun perdagangan dan/atau pemindahtanganan ini terjadi sejak akhir tahun 2023.</u> Dalam realisasi kegiatan industri nya, UD Sakya Basith selaku pemegang izin PBPHH tersebut bergerak dalam bidang jasa olah produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian sehingga dalam proses sertifikasi ini, pihak pengguna jasa mempersyaratkan kepada UD Sakya Basith agar memiliki SVLK terlebih dahulu.
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<u>UD Antiq Barokah</u> Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, diketahui bahwa UD Antiq Barokah tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi selama periode tersebut. Namun pada saat dilaksanakan kegiatan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) pada tanggal 19 – 24 Agustus 2024, terdapat 1 (satu) kali realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dengan jumlah 261 pcs sebesar 9,900 m3. Bahan baku kayu tersebut diperoleh dari pemasok a.n. Yayasan (UD Jati Empat Sekawan) dengan status usaha sebagai Pedagang Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu. Adapun penerimaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa Kuitansi Pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima	Not Aplicable	<u>UD Sakya Basith</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
disertai dokumen angkutan yang sah.		Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<u>UD Antiq Barokah</u> Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, diketahui bahwa UD Antiq Barokah tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi selama periode tersebut. Namun pada saat dilaksanakan kegiatan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) pada tanggal 19 – 24 Agustus 2024, terdapat 1 (satu) kali realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dengan jumlah 261 pcs sebesar 9,900 m3. Bahan baku kayu tersebut diperoleh dari pemasok a.n. Yayasan (UD Jati Empat Sekawan) dengan status usaha sebagai Pedagang Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu. Adapun penerimaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai dengan dokumen Surat Pengantar RT Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Not Aplicable	<u>UD Sakya Basith</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<u>UD Antiq Barokah</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PB UI UD Antiq Barokah. Adapun realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu papan bekas hasil bongkaran dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dengan jumlah 261 pcs sebesar 9,900 m3.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	<u>UD Sakya Basith</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith. Dalam realisasi kegiatan industrinya, UD Sakya Basith belum memiliki GANISPH Penguji Kayu Bulat. Namun terdapat surat permohonan terkait dengan Pengajuan Pelatihan dan Diklat GANISPH yang telah disampaikan oleh Bp. A Nailal Maali selaku Direktur UD Sakya Basith kepada Bp. Andijarso Soetiman selaku PT Global Profesi Lingkungan Kehutanan yang rencana akan dilaksanakan Pelatihan sekaligus Uji Kompetensi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																		
		<p>GANISPH Pengujian Kayu Bulat (PKB) tertanggal 12-13 September 2024 dan dilanjutkan Uji Kompetensi tertanggal 14 September 2024.</p> <p><u>Kesesuaian Dokumen Angkutan dengan LMK</u></p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Rekapitulasi Penerimaan Dokumen Angkutan dengan LMKB periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 UD Sakya Basith tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaa bahan baku. Dengan demikian total penerimaan selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMKB nya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="703 707 1310 786"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bahan Baku</th> <th colspan="2">Dok. Angkutan</th> <th colspan="2">LMKB</th> <th rowspan="2">Selisih</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Bahan Baku	Dok. Angkutan		LMKB		Selisih	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Kayu Bulat	-	-	-	-	-																																																		
Bahan Baku	Dok. Angkutan			LMKB		Selisih																																																														
	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)																																																																
Kayu Bulat	-	-	-	-	-																																																															
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 terdapat 1 (satu) kali realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dengan jumlah 261 pcs sebesar 9,900 m3. Bahan baku kayu tersebut diperoleh dari pemasok a.n. Yayasan (UD Jati Empat Sekawan) dengan status usaha sebagai Pedagang Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu. Adapun penerimaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai dengan dokumen Surat Pengantar RT Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p><u>Hasil Uji Stock Bahan Baku :</u></p> <p>Hasil stock bahan baku di lapangan di lakukan pada tanggal 22 Agustus 2024 dimana menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu data stock bahan baku yang tertuang dalam laporan mutasi kayu (LMK) dimana stock bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran sebesar 2,9000 m3</p> <table border="1" data-bbox="703 1570 1426 1787"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="2" rowspan="2">Stock Awal</th> <th colspan="2">Penambahan</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th colspan="2" rowspan="2">Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Penerimaan Papan Kayu Bekas Hasil Bongkaran</th> <th colspan="2">Di Produksi</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>May-24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>22-Aug-24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>261</td> <td>9.9000</td> <td>184</td> <td>7.0000</td> <td>77</td> <td>2.9000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>261</td> <td>9.9000</td> <td>184</td> <td>7.0000</td> <td>77</td> <td>2.9000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>GANISPH</u></p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI), maka UD Antiq Barokah tidak wajib memiliki GANIS PH.</p> <p><u>Kesesuaian Dokumen Angkutan dengan LMK</u></p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Rekapitulasi Penerimaan Dokumen</p>	Bulan	Stock Awal		Penambahan		Pengurangan		Stock Akhir		Penerimaan Papan Kayu Bekas Hasil Bongkaran		Di Produksi		Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	May-24	-	-	-	-	-	-	-	-	Jun-24	-	-	-	-	-	-	-	-	Jul-24	-	-	-	-	-	-	-	-	22-Aug-24	-	-	261	9.9000	184	7.0000	77	2.9000	Total	-	-	261	9.9000	184	7.0000	77	2.9000
Bulan	Stock Awal					Penambahan		Pengurangan				Stock Akhir																																																								
				Penerimaan Papan Kayu Bekas Hasil Bongkaran		Di Produksi																																																														
	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)																																																												
May-24	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
Jun-24	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
Jul-24	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
22-Aug-24	-	-	261	9.9000	184	7.0000	77	2.9000																																																												
Total	-	-	261	9.9000	184	7.0000	77	2.9000																																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
		<p>Angkutan dengan LMHHOK periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 memiliki kesesuaian pada satuan Pcs dan Vol (m3). Dengan demikian total penerimaan selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHHOK nya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :</p> <table border="1" data-bbox="703 544 1390 689"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bahan Baku</th> <th colspan="2">Dok. Angkutan</th> <th colspan="2">LMHHOK</th> <th rowspan="2">Selisih</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Papan Bekas Hasil Bongkaran</td> <td>261</td> <td>9,9000</td> <td>261</td> <td>9,9000</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Kayu Lelang</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, UD Antiq Barokah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>	Bahan Baku	Dok. Angkutan		LMHHOK		Selisih	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Kayu Papan Bekas Hasil Bongkaran	261	9,9000	261	9,9000	-
Bahan Baku	Dok. Angkutan			LMHHOK		Selisih												
	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)														
Kayu Papan Bekas Hasil Bongkaran	261	9,9000	261	9,9000	-													
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p><u>UD Sakya Basith</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith.</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa UD Antiq Barokah tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran yang diterima pada bulan Agustus 2024 adalah berupa : Jati (<i>Tectona grandis</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.</p>																
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p><u>UD Sakya Basith</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith.</p>																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	<p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak UD Antiq Barokah dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) VLHHK Tahun 2024 (Mei 2024 s/d Juli 2024) hingga 22 Agustus 2024, UD Antiq Barokah telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) sebanyak 261 pcs sebesar 9,9000 m3. Dimana penerimaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai dengan dokumen Surat Pengantar RT Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.</p>
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	<p><u>UD Sakya Basith</u></p> <p>Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith.</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <p>Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, UD Antiq Barokah tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.</p>
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	<p><u>UD Sakya Basith</u></p> <p>Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith.</p>
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <p>1. UD Antiq Barokah menerima bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran dengan jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) yang diperoleh dari pemasok a.n. Yayasan (UD Jati Empat Sekawan) dengan status usaha sebagai Pedagang Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu yang teridentifikasi menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. UD Antiq Barokah telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH secara mandiri yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tanggal 01 Agustus 2024. Dokumen Prosedur Pengecekan DHH tersebut telah sesuai dengan Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Telah tersedia juga Surat Kuasa dari Bp. Gunari selaku pimpinan perusahaan (UD Antiq Barokah) telah menunjuk Bp. Aditya Putra Tama (Admin TUK) sebagai petugas pengecekan DHH.</p> <p>3. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil kepada 1 (satu) pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu dalam periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 22 Agustus 2024)</p> <p>4. Dari hasil kegiatan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran berasal dari lokasi hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha pemasok.</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Pada saat dilaksanakan kegiatan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) Tahun 2024 jumlah anggota yang tergabung dalam Kelompok Rembang berjumlah 2 (dua) anggota antara lain : UD Sakya Basith dan UD Antiq Barokah.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, Kelompok Rembang dengan 2 (dua) anggota antara lain : UD Sakya Basith dan UD Antiq Barokah tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>. Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a). Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir ; Verifier 2.1.2 (b). Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2 (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2 (d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2 (e). Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2 (i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Aplicable	<u>UD Sakya Basith</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<u>UD Antiq Barokah</u> Jenis produk jadi yang di produksi oleh UD Antiq Barokah adalah Furnitur dari Kayu yang menggunakan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran. Sistem identifikasi yang di terapkan oleh UD Antiq Barokah adalah pada saat bahan baku diterima dilakukan pencatatan oleh petugas penerima. Hasil pengecekan kemudian di administrasikan pada laporan penerimaan bahan baku. Dari hasil pencatatan laporan produksi 02 Agustus s/d 22 Agustus 2024 dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal (surat jalan) dari pemasoknya. UD Antiq Barokah telah melakukan pencatatan penggunaan bahan baku kayu papan bekas hasil bongkaran mulai dari proses cutting tools gergaji, planer dan amplas. Dari hasil verifikasi tabel pencatatan produksi diatas dapat disimpulkan bahwa dari pemakaian bahan baku dapat ditelusuri sampai dengan dokumen angkutan asal (surat jalan) karena selama periode audit, UD Antiq Barokah hanya menerima bahan baku sebanyak 1 (satu) kali dari 1 (satu) pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	<u>UD Sakya Basith</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa <u>tidak terdapat nya kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun perdagangan dan/atau pemindahtanganan ini terjadi sejak akhir tahun 2023 di PBPHH UD Sakya Basith</u>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<u>UD Antiq Barokah</u> 1. Selama periode audit bahan baku yang diolah adalah kayu papan bekas hasil bongkaran : <ul style="list-style-type: none"> • Kayu gergajian yang digunakan sebanyak 7,0000 m3 untuk menghasilkan output komponen sebesar 5,6613 m3 sehingga rendemen selama periode audit mencapai 80,88 % ; • Komponen furniture yang digunakan sebanyak 5,6613 m3 untuk menghasilkan 5,0698 m3 mebel unfinish rendemen mencapai 89,55 %. • Mebel unfinish yang digunakan sebanyak 5,0698 m3 untuk menghasilkan furnitur dalam volume yang sama sehingga rendemen mencapai <u>100 %</u>.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Data yang tercantum pada Laporan Produksi ini telah sesuai dengan LMHHOK. <p>2. Realisasi rendemen periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 22 Agustus 2024 dinilai wajar (logis).</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, <u>tidak terdapat nya kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun perdagangan dan/atau pemindahtanganan ini terjadi sejak akhir tahun 2023 di UD Sakya Basith</u> . Sehingga tidak terdapat perbandingan realisasi produksi dengan kapasitas izin yang dimiliki UD Sakya Basith.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<u>UD Antiq Barokah</u> Dari hasil verifikasi data laporan produksi periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 menunjukkan bahwa UD Antiq Barokah melakukan kegiatan pengolahan kayu papan bekas hasil bongkaran hutan hak dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) untuk diolah lanjut menjadi produk akhir berupa Furnitur dari Kayu (Wooden Furniture). Dimana produk tersebut telah sesuai dengan PB UI yang dimiliki. Adapun realisasi produksi furnitur dari kayu sebesar 60 pcs sebanyak 5,0698 m3 jika dibandingkan dengan kapasitas izin yang dimiliki sebesar 1.400 pcs/tahun dengan nilai utilitas sebesar 4,29 %.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, diketahui bahwa di masing-masing anggota Kelompok Rembang tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<u>UD Sakya Basith</u> UD Sakya Basith telah menyusun Laporan Mutasi adalah terhadap Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Dan dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD Sakya Basith telah menyusun LMKB dan LMHHOK Bahan Baku maupun Produk Jadi per bulan dan telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya. <u>UD Antiq Barokah</u> UD Antiq Barokah telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga di masing-masing anggota Kelompok Rembang tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.</p> <p>Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.4 (a). Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ;</p> <p>Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p> <p>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Kelompok Rembang tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Kelompok Rembang tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Kelompok Rembang tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Kelompok Rembang tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	<p>Pada saat dilaksanakan kegiatan Audit Sertifikasi (Verifikasi Awal) Tahun 2024 jumlah anggota yang tergabung dalam Kelompok Rembang berjumlah 2 (dua) anggota antara lain : UD Sakya Basith dan UD Antiq Barokah.</p> <p>Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan perdagangan hasil produksi kayu olahan dengan tujuan pasar domestik (lokal) maupun dan ekspor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.</p> <p>Dengan demikian, Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik dan Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain :</p> <p>Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ;</p> <p>Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ;</p> <p>Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ;</p> <p>Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor) ;</p> <p>Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) ;</p> <p>Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p> <p>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan perdagangan hasil produksi kayu olahan dengan tujuan ekspor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan perdagangan hasil produksi kayu olahan dengan tujuan ekspor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan perdagangan hasil produksi kayu olahan dengan tujuan ekspor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan perdagangan hasil produksi kayu olahan dengan tujuan ekspor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan perdagangan hasil produksi kayu olahan dengan tujuan ekspor di masing-masing anggota Kelompok Rembang.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024 s/d 24 Agustus 2024, Kelompok Rembang sedang dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas. Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Tanda SVLK pada <i>on-product</i> maupun <i>off-product</i> nya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p><u>UD Sakya Basith</u> UD Sakya Basith telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor : 001/SB/K3/VIII/2024 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan pada tanggal 01 Agustus 2024. Selaku pimpinan perusahaan Bp. A Nailal Maali bertanggungjawab juga dalam implementasi K3 di UD Sakya Basith.</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u> UD Antiq Barokah telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor : 001/AB/K/VIII/2024 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan pada tanggal 01 Agustus 2024. Selaku pimpinan perusahaan Bp. Gunari nenunjuk Bp. Putra Tama sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3 di UD Antiq Barokah.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p><u>UD Sakya Basith</u> Sebagai wujud Implementasi Prosedur K3 yang dimiliki, UD Sakya Basith telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Bak Penampungan dilengkapi dengan Instalasi Air yang berfungsi dengan baik, ketersediaan Alat Perlindungan Diri (APD) serta Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul. <u>Laporan pemantauan periodik terhadap inventarisasi Bak Penampungan dan Instalasi Air, APAR, APD dan Kotak P3K dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali oleh penanggung jawab K3.</u></p> <p><u>UD Antiq Barokah</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sebagai wujud Implementasi Prosedur K3 yang dimiliki, UD Antiq Barokah telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa, distribusi dan penerapan penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan bagian kerjanya serta Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul. <u>Laporan pemantauan periodik terhadap inventarisasi APAR, APD dan Kotak P3K dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali oleh penanggung jawab K3.</u></p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di masing-masing anggota Kelompok Rembang untuk setiap kejadian yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan antara lain mencatat informasi : hari/tanggal/bulan/tahun, nama karyawan, uraian kejadian, lokasi kejadian, identifikasi akar masalah, tingkat resiko (ringan/sedang/berat), upaya penanganan, dan tindakan pencegahan. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganannya diberikan perawatan dengan diberikan obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dirujuk ke Puskesmas atau RS Terdekat.</p>
<p>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>UD Sakya Basith</u></p> <ol style="list-style-type: none"> UD Sakya Basith tidak memiliki serikat pekerja, namun pimpinan perusahaan telah menyediakan Surat Pernyataan tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dalam pernyataan tertulis tersebut menginformasikan UD Sakya Basith memberi kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk maupun tergabung di dalam kegiatan serikat pekerja di luar perusahaan selama tidak mengganggu tata tertib perusahaan yang berlaku. Wawancara dilakukan kepada 2 orang Bagian Produksi. Hasil wawancara kepada pekerja tersebut sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat. <p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <ol style="list-style-type: none"> UD Antiq Barokah tidak memiliki serikat pekerja, namun pimpinan perusahaan telah menyediakan Surat Pernyataan tertanggal 01

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Agustus 2024 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dalam pernyataan tertulis tersebut menginformasikan UD Antiq Barokah memberi kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk maupun tergabung di dalam kegiatan serikat pekerja di luar perusahaan selama tidak mengganggu tata tertib perusahaan yang berlaku.</p> <p>2. Wawancara dilakukan kepada 2 orang Bagian Produksi. Hasil wawancara kepada pekerja tersebut sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p><u>UD Sakya Basith</u> Berdasarkan data karyawan yang ada di lokasi UD Sakya Basith per Agustus 2024, total pekerja nya hanya berjumlah 6 orang karyawan dengan status karyawan tetap sebanyak 2 orang dan karyawan harian sebanyak 4 orang. UD Sakya Basith tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP dan dokumen PP yang tersedia tidak wajib untuk disahkan kepada instansi terkait. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Karyawan yang mengatur pekerjaannya dimana Tata Tertib Karyawan tersebut sah dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini.</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u> Berdasarkan data karyawan yang ada di lokasi UD Antiq Barokah per Agustus 2024, total pekerja nya hanya berjumlah 8 orang karyawan dengan status karyawan tetap sebanyak 2 orang dan karyawan harian sebanyak 6 orang. UD Antiq Barokah tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP dan dokumen PP yang tersedia tidak wajib untuk disahkan kepada instansi terkait. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Karyawan yang mengatur pekerjaannya dimana Tata Tertib Karyawan tersebut sah dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>UD Sakya Basith</u> UD Sakya Basith telah menyediakan data karyawan per bulan Agustus 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 6 orang. Karyawan laki-laki sebanyak 5 orang dan karyawan perempuan 1 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.</p> <p><u>UD Antiq Barokah</u></p> <p>UD Antiq Barokah telah menyediakan data karyawan per bulan Agustus 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 8 orang. Karyawan laki-laki sebanyak 7 orang dan karyawan perempuan 1 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>UD Sakya Basith</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di UD Sakya Basith. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Anti Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan tertanggal 01 Agustus 2024. Sebagai komitmen, manajemen perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi dengan level yang sama antara laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk praktek tidak ada diskriminasi (kesetaraan gender) atau tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki tertuang pada posisi kerja di dalam daftar karyawan. Dimana keahlian dan keterampilan disesuaikan dengan pengalaman kerja. 2. UD Sakya Basith telah menyediakan data karyawan telah dilengkapi dengan data gender. Karyawan laki-laki sebanyak 5 orang dan karyawan perempuan 1 orang. Dari hasil verifikasi data karyawan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja. <p><u>UD Antiq Barokah</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di UD Antiq Barokah. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Anti Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan tertanggal 01 Agustus 2024. Sebagai komitmen, manajemen perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi dengan level yang sama antara laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk praktek tidak ada diskriminasi (kesetaraan gender) atau tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki tertuang pada posisi kerja di dalam daftar karyawan. Dimana keahlian dan keterampilan disesuaikan dengan pengalaman kerja. 2. UD Antiq Barokah telah menyediakan data karyawan telah dilengkapi dengan data gender. Karyawan laki-laki sebanyak 7 orang dan karyawan perempuan 1 orang. Dari hasil verifikasi data karyawan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
<p><u>Kesimpulan :</u></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Sakya Basith memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 1 (satu) verifier. <p>Dengan demikian UD Sakya Basith dinyatakan Tidak Memenuhi standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Antiq Barokah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Antiq Barokah dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan